

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan gambaran penelitian terdahulu untuk dijadikan bahan acuan penelitian penulis sekaligus untuk membandingkan temuan dan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, yang dideskripsikan sebagai berikut:

Ayu *et. al* (2021) Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris kompetensi, independensi, akuntabilitas, kompleksitas tugas dan masa kerja audit terhadap kualitas audit. Kualitas audit adalah suatu kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang telah terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Kewajaran laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan yang tidak atau belum diaudit. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi, independensi, akuntabilitas, kompleksitas tugas, dan masa kerja audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali. Sampel penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di KAP Provinsi Bali. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan nonprobability sampling dengan teknik sampling purposive sample dan berjumlah 82 auditor. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit, kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, dan tenur audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Shintya *et. al* (2016) dalam penelitian ini Menjelaskan pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas

Audit. Dalam penelitian ini menggunakan studi pengujian hipotesis. Teknik pengambilan sampel dengan pendekatan *random sampling*. Sampel penelitian ini dengan responden sebanyak 100 responden pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit, Independensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit, Tekanan Anggaran Waktu berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.

Tambunan (2016) hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa secara parsial, variabel kompetensi auditor dan objektivitas auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Selain itu juga, membuktikan bahwa secara parsial variabel independensi auditor dan integritas auditor berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan variabel akuntabilitas auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Secara simultan kompetensi, independensi, objektivitas, integritas dan akuntabilitas auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Nurjanah *et. al* (2016) dalam penelitian ini menganalisis pengaruh kompetensi, independensi, etika, pengalaman auditor, skeptisme profesional auditor, objektivitas dan integrasi terhadap kualitas audit di kantor akuntan publik kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Variabel independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Variabel etis auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Variabel pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Variabel skeptisme profesional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Variabel objektivitas auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Variabel integritas auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian Rahayu (2016), Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol 5 dan 4 tahun 2016. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui “pengaruh Independensi Auditor, Etika Auditor, dan Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Audit”. Penelitian ini termasuk penelitian kausatif. Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis dan perancangan penelitian dalam bentuk survey, dengan sampel

sebanyak 8 KAP di Surabaya menggunakan teknik purposive sampling. Model analisis penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut yang dapat disimpulkan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, etika auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Agusti dan Putri (2013) menjelaskan bahwa ketiga variabel independen tersebut adalah karakter yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dan sampelnya sebanyak 89 responden yang berada di Kantor Akuntan Publik (KAP) Se Sumatera. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa kompetensi, independensi dan profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit baik secara parsial maupun simultan.

Andreinald *et. Al* (2020) dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan empiris bukti pengaruh kompetensi, independensi, akuntabilitas, kompleksitas terhadap kualitas audit. Penelitian ini dilakukan pada kantor akuntan publik di kota Medan dengan metode pengumpulan data primer menggunakan data angket. Jumlah sampel yang dianalisis ada 81 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja, kompetensi, independensi, akuntabilitas dan kompleksitas berpengaruh positif signifikan secara simultan dan parsial terhadap kualitas audit.

Iryani (2017) dalam penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui kompetensi auditor terhadap kualitas audit, 2. Untuk mengetahui independensi auditor terhadap kualitas audit, 3. Untuk mengetahui kemampuan auditor profesionalisme terhadap kualitas audit. Sampel penelitian ini adalah 18 Masyarakat Kantor Akuntan Jakarta Selatan dengan jumlah responden sebanyak 97 responden.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada rumusan dan tujuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor dalam melaksanakan audit memiliki pengaruh yang positif dan signifikan berdampak pada kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan, sehingga semakin kompeten seorang auditor semakin baik kualitas audit.

Independensi auditor dalam melakukan audit memiliki pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Jakarta Selatan, sehingga semakin tinggi sikap independensi auditor semakin tinggi kualitas audit.

Profesionalisme auditor dalam melakukan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Jakarta Selatan, sehingga semakin tinggi profesionalisme auditor maka semakin tinggi pula kualitas auditnya.

Furiady dan Kurnia (2015) telah melakukan pengujian tentang pengaruh pengalaman kerja, kompetensi, motivasi, akuntabilitas, dan objektivitas terhadap kualitas audit pada auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik di Jakarta dan Tangerang. Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi, akuntabilitas, dan objektivitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dengan meningkatkan kompetensi auditor, auditor memiliki pengetahuan yang lebih dalam dan memberikan penilaian yang lebih baik untuk mencapai kualitas audit. Akuntabilitas akan membuat auditor memberikan upaya terbaik dalam melakukan audit.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Dasar – Dasar Audit

2.2.1.1 Pengertian Audit

Arens, et. All (2017: 23) audit merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menemukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditentukan. Audit harus dilakukan oleh orang yang berkompeten serta independen

Messir et all (2014:12) Auditing merupakan proses yang sistematis untuk mendapatkan serta mengevaluasi fakta secara objektif mengenai asersi – asersi tentang aktivitas dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkatan kesesuaian antara asersi – asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan serta mengkomunikasikan hasil – hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

Rahayu dan Suhati (2013:1) Auditing merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi fakta secara tindakan ataupun peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan melaporkan hasilnya kepada pihak yang memerlukan, dimana auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Mulyadi (2013:9) menerangkan bahwa auditing merupakan suatu proses sistematis untuk mendapatkan serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan – pernyataan tentang kegiatan serta kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkatan kesesuaian antara pernyataan – pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, dan penyampaian hasil –hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Agoes (2012:20) mengartikan auditing sebagai jasa yang diberikan oleh auditor dalam pemeriksaan serta mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Pemeriksaan ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan ataupun menemukan kecurangan walaupun dalam penerapannya sangat membolehkan ditemui kesalahan ataupun kecurangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan dimaksudkan untuk memperhitungkan kewajaran laporan keuangan bersumber pada prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2.2.1.2 Tujuan Audit

Tujuan audit secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kelengkapan (*Completeness*). Untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan.
2. Ketepatan (*Accurancy*). Untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan, dan dicatat dengan tepat.
3. Eksistensi (*Existence*). Untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu, jadi transaksi tercatat tersebut harus benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif.
4. Penilaian (*Valuation*). Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah ditetapkan dengan benar.

5. Klasifikasi (*classification*). Untuk memastikan bahwa transaksi yang dicamtuangkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Jika terkait dengan saldo maka angka-angka yang dimasukkan didaftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat.

2.2.1.3 Jenis – jenis Audit

Dalam melaksanakan pemeriksaan, ada beberapa jenis audit yang dilakukan oleh auditor. Agoes (2012:10) menjelaskan jenis- jenis tersebut dapat didasarkan pada luasnya pemeriksaan. Jenis audit berdasarkan luasnya pemeriksaan dapat dibedakan sebagai berikut

1. Pemeriksaan Umum

Suatu Pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akutan Publik (KAP) yang independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keunagan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan standar profesional akuntan publik atau panduan. Audit entitas bisnis kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, kode etik profesi akuntan publik dan standar pengendalian mutu.

2. Pemeriksaan Khusus

Suatu Pemeriksaan terbatas yang dilakukan oleh Kantor Akutan Publik yang Independen dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang di periksa, karena prosedur audit yang dilaksanakan juga terbatas.

2.2.1.4 Standar Audit

Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, auditor harus dapat memenuhi kaidah-kaidah dalam standar auditing. Standar auditing merupakan pedoman umum bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Menurut Pernyataan Standar Auditing No. 1 (SA seksi 150), standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, yaitu “Prosedur” berkaitan dengan tindakan

yang harus dilaksanakan, sedangkan “standar” berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing, yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya.

Secara umum terdapat 10. Standar auditing dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang terbagi atas Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan, dan Standar Pelaporan. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut :

a) Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

b) Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik – baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c) Standar Pelaporan

1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan

keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2.2.2 Jenis – Jenis Jasa Audit

Messier (2014) menyatakan jasa-jasa yang dapat diberikan auditor yaitu :

1. Jasa Audit

Disamping audit laporan keuangan, jenis audit ini dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik atau seperti auditor internal maupun pemerintah yaitu:

a) Audit Pengendalian Internal

Audit pengendalian internal auditor laporan keuangan selalu memiliki pilihan untuk menguji pengendalian untuk mendapatkan bukti-bukti tidak langsung mengenai kewajaran laporan keuangan dimana mereka telah ditugaskan untuk menyampaikan pendapat.

b) Audit Kepatuhan

Menentukan sejauh mana peraturan, kebijakan, hukum, perjanjian atau peraturan pemerintah dipatuhi oleh entitas yang sedang diaudit.

c) Audit Operasional

Audit operasional melibatkan pengkajian sistematis atas aktivitas organisasi atau bagian dari itu, sehubungan dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif. Tujuan audit operasional adalah untuk menilai kinerja, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan rekomendasi.

d) Audit Forensik

Tujuan audit forensik adalah mendeteksi atau mencegah jenis kecurangan (fraud). Penggunaan auditor melaksanakan audit forensik telah tumbuh pesat.

2. Jasa Atestasi

Auditor diperbolehkan untuk menyediakan berbagai jenis jasa – jasa atestasi, yaitu :

a) Pelaporan Pengendalian Internal

Perusahaan pribadi atau entitas lainterkadang meminta auditor untuk memberikan laporan atestasi mengenai efektifitas pengendalian internal organisasi.\

b) Proyeksi dan Ramalan Keuangan

Perusahaan atau entitas menyiapkan informasi keuangan prospektif untuk masa depan dan meminta auditor mengatestasi informasi tersebut. Ramalan keuangan adalah laporan keuangan prospektif yang menyajikan hasil keuangan yang diharapkan. Proyeksi keuangan adalah laporan prospektif yang menyajikan, dengan asumsi hipotesis tertentu, hasil keuangan dari suatu entitas.

3. Jasa Asuransi

Terdapat 3 jenis asuransi yang dicatat dalam UU Serbanes Osley yang melarang auditor eksternal untuk memberikan sebageian besar bentuk asuransi non audit dan pekerjaan konsultasi kepada perusahaan publik yang juga merupakan klien audit atas laporan keuangan, jenis asuransi tersebut yaitu:

a) Penentuan Risiko

Organisasi yang mengelola risiko dengan baik kemungkinan besar akan sukses dalam suatu lingkungan yang teknologinya berubah – ubah dan globalisasi. Auditor dapat menyediakan asuransi atas profil entitas dari risiko bisnis dan suatu evaluasi apakah suatu entitas memiliki system yang cocok untuk secara efektif mengelola risiko tersebut.

b) Pengukuran Kerja

Perusahaan meminta auditor untuk memberikan bantuan dalam memberikan tolak ukur bisnisnya. Secara tradisional jasa ini terutama melibatkan ukuran keuangan, klien meminta bantuan dengan mengukur

indikator utama seperti kepuasan pelanggan, efektifitas pelatihan karyawan dan kualitas produk. Melalui jasa pengukuran kinerja, akuntan dapat membantu klien untuk memahami pemicu bisnis dan untuk mengukur kinerjanya.

c) Keandalan Sistem Informasi dan E- Commerce

Ketergantungan perusahaan terhadap teknologi informasi, termasuk aplikasi e-commerce untuk menjalankan bisnisnya. Hasilnya menjadi penting dikarenakan system yang digunakan aman, tersedia pada saat dibutuhkan dan secara konsisten dapat menghasilkan informasi yang akurat.

4. Jasa Non Audit Lainnya

Selain ketiga jasa audit yaitu Jasa Audit, Jasa Atestasi dan Jasa Asuransi terdapat jenis jasa yang lain yaitu Jasa non audit lainnya. Jasa non audit lainnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a) Jasa Pajak Kantor

Akuntan publik memiliki bagian pajak yang membantu klien dengan persiapan dan pelaporan SPT, memberikan nasihat mengenai perencanaan pajak dan kekayaan dan mewakili perusahaan dalam masalah pajak dihadapkan kantor pajak atau pengadilan pajak.

b) Jasa Nasihat manajemen (Management Advisor Service) adalah aktivitas investasi yang dapat mencakup pemberian saran dan bantuan berkaitan dengan organisasi entitas, sumber daya manusia, keuangan operasi, sistem atau aktivitas lain.

c) Jasa Akuntansi dan Review Kantor akuntan publik melaksanakan sejumlah jasa akuntansi bagi klien non publik atau non auditnya. Jasa ini termasuk pencatatan proses pengajian dan pembuatan laporan keuangan.

2.2.3 Kompetensi

Institut Akuntan Publik Indonesia (2016:8) dalam panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik, Kompetensi auditor merupakan kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam suatu

tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP 2011, SA 210) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

Tandiontong (2016: 172) kompetensi berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman sehingga auditor yang berkompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan. Pelatihan dan keterampilan dan pengalaman yang menilai agar bisa berhasil menyelesaikan pekerjaan auditnya.

Agoes (2012 : 46) menyatakan bahwa kompetensi adalah suatu sikap yang berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh seseorang sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan atau sejenisnya.

Menurut Septriani (2012) kompetensi adalah keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar dan simposium. Kompetensi auditor diukur melalui banyaknya ijazah/ atau sertifikat yang dimiliki, serta jumlah atau banyaknya keikutsertaan yang bersangkutan dalam pelatihan, seminar dan sertifikat. Semakin banyaknya sertifikat yang dimiliki dan semakin sering mengikuti pelatihan atau seminar dan simposium diharapkan auditor yang bersangkutan akan semakin cakap dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Rusdiana dan Saptiaji (2018: 155) ada tiga komponen kompetensi auditor, yaitu sebagai berikut :

1. Mutu Personal

Dalam melakukan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, seperti :

- a) Berpikiran terbuka
- b) Berpikiran luas
- c) Mampu menangani ketidakpastian
- d) Mampu bekerja sama dalam tim
- e) Memiliki rasa ingin tahu
- f) Menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah

g) Menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subektif

Disamping itu auditor juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik karena selama masa pemeriksaan banyak dilakukan wawancara dan permintaan keterangan dari auditor untuk memperoleh data.

Buttery, Hurford, dan Simpson menyebutkan beberapa mutu personal lainnya yang harus dimiliki oleh auditor, seperti kepandaian (intelegensi), perilaku yang baik, komitmen yang tinggi, serta kemampuan imajinasi yang baik untuk menciptakan sikap kreatifitas penuh inovasi.

2. Pengetahuan Umum

Auditor harus mempunyai pengetahuan umum untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan review analisis (*analytical review*), pengetahuan teori organisasi untuk memahami suatu organisasi, pengetahuan auditing, dan pengetahuan sektor publik serta tidak boleh dilupakan adalah pengetahuan akuntansi untuk membantu dan memahami siklus entitas pada laporan keuangan serta mengolah data angka yang diperiksa.

3. Keahlian Khusus

Keahlian khusus yang dimiliki seorang auditor, antara lain keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca data statistik, keterampilan mengoperasikan komputer, serta kemampuan menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.

Supaya auditor memiliki mutu personal, pengetahuan umum, dan keahlian khusus yang memadai, diperlukan pelatihan bagi mereka. Dalam SKPN, dinyatakan bahwa auditor dalam dua tahun paling tidak mesti memiliki 80 jam pendidikan yang secara langsung meningkatkan kecakapan profesional auditor unntuk melaksanakan audit .

Indikator kompetensi menurut IAPI (2016) dalam Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik Sebagai Berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Profesional

Pada umumnya Auditor merupakan lulusan program pendidikan Akuntansi dari perguruan tinggi Indonesia dan luar negeri. Dalam standar umum menjelaskan bahwa audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai auditor.

2. Pengalaman

Dalam Standar umum pertama point 3 audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi faktor lain yang mempengaruhinya adalah pengalaman.

3. Sertifikasi Profesional

Auditor yang memiliki sertifikasi profesi merupakan suatu indikator bahwa kompetensinya terukur dan diakui asosiasi, sehingga idealnya setiap auditor memiliki sertifikasi profesi dari IAPI.

2.2.4 Independensi

Independensi merupakan terjemahan kata independence yang berasal dari Bahasa Inggris, yang artinya “dalam keadaan independen”, adapun arti kata independen bermakna “tidak tergantung atau dikendalikan oleh (orang lain atau bunda), tidak mendasarkan pada diri pada orang lain, bertindak atau berpikir sesuai dengan kehendak hati, bebas dari pengendalian orang lain, tidak sesuai dengan kehendak hati, bebas dari pengendalian orang lain, tidak dipengaruhi oleh orang lain.

Arens, Radal. Mark, & Amir (2011) mengungkapkan bahwa, independensi berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit.

Mulyadi (2013) menyatakan bahwa, Independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapat.

Dalam Arens et al (2015:106) Independensi seorang anggota yang berpraktik untuk perusahaan publik harus independen dalam pelaksanaan jasa profesinya sebagaimana diisyaratkan oleh standar yang dirumuskan lembaga yang dibentuk oleh Dewan.

Selain itu auditor harus mempunyai independen dalam fakta (*in fact*), tetapi juga independen dalam penampilannya (*in appearance*). Sehubungan dengan hal tersebut, independensi praktisi dan independensi profesi. Secara lengkap hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Independensi Praktis, yakni independensi yang nyata atau faktual yang diperoleh dan dipertahankan oleh auditor dalam seluruh rangkaian kegiatan audit, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pelaporan. Independensi dalam fakta ini merupakan tinjauan terhadap kebebasan yang sesungguhnya dimiliki oleh auditor. Apabila auditor sungguh – sungguh memiliki kebebasan demikian, maka independensi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit dapat terpenuhi. Namun demikian independensi dalam fakta tersebut sifatnya sukar diukur dan tidak serta merta dapat disaksikan oleh orang lain.
2. Independensi Profesi, yakni independensi yang ditinjau menurut citra (*image*) auditor dari pandangan publik atau masyarakat umum terhadap auditor yang bertugas. Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*) independensi menurut tinjauan ini sangat krusial karena tanpa keyakinan publik bahwa seorang auditor adalah independen, maka segala hal dilakukan serta pendapatnya tidak akan mendapatkan penghargaan dari publik atau pemakaiannya. Agar independensi menurut tinjauan penampilan dapat memperoleh pengakuan publik, maka cara yang efektif untuk mewujudkannya adalah dengan dalam kaitannya dengan kliennya mendapat kecurigaan dari publik. Namun demikian, untuk menghilangkan kecurigaan itu tidaklah mudah, bahkan sering memperoleh sorotan dari publik.

Mulyadi (2013) menyatakan bahwa dalam kenyataan auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen. Keadaan

yang seringkali mengganggu sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut :

1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut.
2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya.
3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien.

Standar profesi Akuntan Publik mengatur secara khusus mengenai independensi auditor dalam standar umum kedua (SA 220) yang berbunyi :
 “Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa independensi sangat penting bagi profesi akuntan publik (auditor) :

1. Merupakan dasar bagi auditor (akuntan publik) untuk merumuskan dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa. Apabila akuntan publik tetap memelihara independensi selama melaksanakan pemeriksaan, maka laporan keuangan yang telah diperiksa tersebut akan menambah kredibilitasnya dan dapat di andalkan bagi pihak yang berkepentingan.
2. Karena profesi auditor merupakan profesi yang memegang kepercayaan masyarakat, kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi auditor ternyata berkurang dalam menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan manajemen.

Dalam penelitian yang dilakukan Rosalina (2015:11) tentang faktor – faktor yang mempengaruhi independensi auditor, dalam penelitiannya terdapat beberapa indikator yaitu :

a) Lama Hubungan dengan klien

Di Indonesia, masalah kerja auditor dengan klien sudah diatur pada pasal 3 dalam peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Peraturan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun berturut-turut untuk klien yang sama, sedangkan untuk KAP paling lama 6 tahun berturut-turut. Pembatasan ini agar jarak antara

auditor dengan klien tidak terlalu dekat sehingga tidak akan menimbulkan skandal akuntansi yang akan mempengaruhi sikap independensi. Untuk mengetahui lama hubungan auditor dengan klien digunakan indikator “lama mengaudit klien”.

b) Tekanan dari Klien

Tekanan dari klien dapat timbul pada situasi konflik antara auditor dengan klien. Situasi konflik ini terjadi ketika antara auditor dengan manajemen atau klien tidak sependapat dengan beberapa aspek hasil pelaksanaan pengujian pelaporan keuangan. Klien berusaha mempengaruhi fungsi pengujian laporan keuangan yang dilakukan auditor dengan memaksa auditor untuk melakukan tindakan yang melanggar standar profesi, kode etik, standar akuntansi keuangan yang berlaku Indonesia, termasuk dalam pemberian opini yang tidak sesuai dengan keadaan klien.

Untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik, maka auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik, standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Setiap auditor harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

c) Telaah Dari Klien

Menurut Arens et al (2015:44) adalah review oleh akuntan publik atas ketaatan KAP pada sistem pengendalian mutu kantor itu sendiri. Tujuannya adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang direview itu telah mengembangkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang memadai, dan kebijakan serta prosedur itu dalam praktik.

d) Jasa Non Audit

Sarbanes – Oxley Act dan peraturan SEC membatasi, tetapi tidak benar – benar menghilangkan, jenis jasa non audit yang dapat diberikan kepada klien audit yang merupakan perusahaan terbuka. Berikut adalah jasa yang tidak diperkenankan :

1. Jasa pembukuan dan akuntansi lain
2. Perancangan dan implementasi sistem informasi keuangan
3. Jasa penaksiran atau penilaian
4. Jasa aktuarial
5. Outsourcing audit internal
6. Fungsi manajemen dan sumber daya manusia
7. Jasa pialang atau dealer atau penasihat investasi atau bankir investasi
8. Jasa hukum atau pakar yang tidak berkaitan dengan audit
9. Semua jasa lain yang ditentukan oleh peraturan PCAOB sebagai tidak diperkenankan.

2.2.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), kemampuan memberikan jawaban (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai ketidakbebasan (liability) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan.

Akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. Dalam tugasnya mengaudit laporan keuangan, auditor dituntut bekerja dengan akuntabilitas yang tinggi dan secara profesional. Hal ini untuk memenuhi permintaan klien yang menginginkan kinerja yang tinggi.

Menurut Mulyadi (2013:83) Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Elen dan Mayangsari (2013:71) mengemukakan bahwa akuntabilitas sebagai bentuk dari dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha untuk

mempertanggungjawabkan semua tindakan serta keputusan yang telah diambil kepada lingkungannya.

Pada penelitian Ninnala (2013), terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas individu yaitu :

- a) Motivasi, merupakan keadaan diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Dengan adanya motivasi dalam bekerja, auditor diharapkan lebih memiliki intensitas, arah, ketekunan sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Terkait dengan akuntabilitas, seseorang dengan akuntabilitas tinggi akan memiliki motivasi yang tinggi pula dalam mengerjakan sesuatu.
- b) Pengabdian pada profesi, dicerminkan diri dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan suatu pekerjaan. Totalitas inilah yang menjadi tanggung jawab dan komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, kemudian baru materi.
- c) Usaha (daya pikir) untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan.
Orang yang bertanggung jawab berani mengambil keputusan yang benar tanpa takut pada rintangan yang timbul, apalagi atas risiko atau perbuatan demi nilai yang tertinggi, kendati mungkin keputusan itu mendapat perlawanan yang sengit. Sebaliknya orang yang kurang menunjukkan tanggung jawab memiliki rasa ketakutan akan kerugian yang dapat diterima, seperti kehilangan kepentingan pribadi atau kelompok.

Indikator pengabdian terhadap profesi dalam IAI :

1. Tanggung Jawab Profesi

Prinsip tanggung jawab profesi adalah bahwa sebagai profesional, anggota IAI memiliki peranan penting dalam masyarakat terutama kepada semua pemakai jasa profesional mereka serta bertanggung jawab dalam mengembangkan profesi akuntansi

2. Penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan

3. Menjalankan setiap program kegiatan profesi setiap anggota profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu serta seni akuntansi dan mengadakan serta

menjalankan setiap program dan kegiatan profesi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas jasa yang diberikan profesi.

2.2.6 Kualitas Audit

Kualitas auditor adalah kemampuan profesional individu auditor dalam melakukan pekerjaannya serta merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menentukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkan dalam laporan keuangan audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Kualitas Audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kualitas aktivitas dan pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang sudah dirancang serta dapat dilaksanakan secara efektif dalam pencapaian tujuan (Bastian, 2014: 270).

Tandiontong (2016:287) kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien.

Institut Akuntan Publik Indonesia (2016:8) dalam panduan indikator kualitas audit pada kantor akuntan publik menyebutkan indikator kualitas audit pada level KAP yang mencakup perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah sebagai berikut :

a) Penggunaan Waktu Personil Kunci Perikatan

Dalam setiap perikatan, waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh Personil Kunci Perikatan sangat menentukan kualitas audit. Kurangnya waktu yang digunakan Personil Kunci Perikatan dapat mengakibatkan pekerjaan audit diselesaikan secara kurang memadai. Semakin memadai jumlah waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh Personil Kunci Perikatan akan memungkinkan auditor memiliki waktu yang cukup untuk menyusun, melakukan, menelaah, dan / atau menyetujui prosedur signifikan suatu perikatan audit.

b) Pengendalian Mutu Perikatan

Setiap KAP bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan sistem pengendalian mutu dalam setiap perikatan. Sistem pengendalian mutu pada

suatu KAP bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa KAP telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang memungkinkan.

c) Hasil Review Mutu atau Inspeksi Pihak Eksternal dan Internal

UU Akuntan Publik memberikan kewenangan kepada kementerian Keuangan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan kepada AP/KAP secara berkala atau menurut pertimbangan Menteri Perlu dilakukan. Demikian pula dalam UU tersebut dinyatakan bahwa IAPI berwenang untuk melakukan review terhadap anggota.

d) Rentang Kendali Perikatan

SA 220 :Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan” mengatur bahwa rekan perikatan harus bertanggungjawab atas kegiatan utama perikatan audit atas laporan keuangan. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Rekan Perikatan dapat dibantu oleh Personil Kunci Perikatan dan anggota tim perikatan lainnya. Dalam hal ini, KAP dan Rekan Perikatan juga dapat melaksanakan beberapa perikatan harus memperhatikan rentang kendali perikatan sehingga memungkinkan seluruh perikatan dapat dilaksanakan berdasarkan standar profesi dan ketentuan yang berlaku.

e) Organisasi dan Tata Kelola KAP

Organisasi dan tata kelola yang memadai memungkinkan pelaksanaan audit dan kegiatan – kegiatan internal KAP yang bersifat Fundamental dalam rangka untuk meningkatkan kualitas audit dapat dikelola dan diorganisasikan secara jelas,. Selain itu dalam pengorganisasian dan tata kelola KAP sangat penting untuk mengatur relasi antar rekan Akuntan Publik, kepemimpinan, pengambilan keputusan, kepemilikan dan pembagian laba, pendelagasian wewenang, serta termasuk mekanisme keluar – masuk dalam suatu partnership.

2.2.7 Hipotesis Penelitian dan Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.2.7.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

Seseorang auditor yang memiliki pendidikan yang tinggi, pengetahuan yang luas serta sering mengikuti pelatihan selama menjadi auditor ialah dasar yang digunakan dalam melakukan audit untuk mencapai kualitas audit yang baik

(Prihartini dkk, 2015). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tjun et al (2012) disimpulkan bahwa kualitas audit dapat dicapai apabila auditor memiliki kompetensi yang baik , dengan indikator yang digunakan yaitu pengalaman dan pengetahuan.

2.2.7.2 Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit

Mulyadi (2013) menyatakan bahwa, Independensi ialah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak bergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapat. Oleh sebab itu auditor diharuskan mempunyai karakter tersebut dalam melaksanakan pemeriksaan ataupun melakukan audit terhadap kliennya. Kepercayaan yang klien berikan kepada akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan perusahaannya dan para pengguna laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Penelitian Sofy Kamilah (2018) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi independensi seorang auditor, maka semakin tinggi kualitas auditnya.

2.2.7.3 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Auditor

Akuntabilitas adalah rasa bertanggungjawab yang dimiliki oleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Akuntabilitas ialah dorongan, psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungan. Seseorang yang memiliki akuntabilitas pastinya hendak bertanggung jawab kepada hasil pekerjaan auditor sehingga akuntabilitas akan mempengaruhi pekerjaan seseorang. Semakin tinggi akuntabilitas yang dimiliki oleh auditor maka bisa dipastikan kualitas audit yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan sehingga laporan keuangan yang diaudit dan laporan hasil audit yang dihasilkan memberikan kepercayaan dan keandalan bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan (Alifzuda, 2016)

2.2.7.4 Pengaruh kompetensi, Independensi dan Akuntabilitas Auditor Terhadap Kualitas Audit

Para Pengguna laporan keuangan akan mengambil keputusan berdasarkan pad laporan audit yang telah dibuat oleh auditor. Sehingga auditor harus memberikan hasil jasa yang berkualitas. Karena dengan kualitas audit yang tinggi akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai pengambilan keputusan dan mampu mengurangi faktor ketidakpastian yang berkualitas dengan laporan keuangan yang disajikan perusahaan.

Untuk dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas tentunya auditor harus mempertahankan sikap independensi dalam melakukan pekerjaannya agar mampu melaporkan setiap pelanggaran yang terdapat dalam laporan keuangan. Dalam melakukan proses audit, tentunya auditor juga harus memiliki sikap kompetensi yang seorang auditor harus memiliki kemampuan, keahlian khusus, pengetahuan umum, pendidikan yang formal dan memiliki sertifikasi profesi agar auditor dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan baik, serta ada rasa bertanggungjawab seorang auditor dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya.

2.2.8 Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

